

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, maka adapun yang menjadi kesimpulan penulis tentang tindak pidana penadahan mobil yaitu motif, modus dan akibat hukum terjadi tindak pidana penadahan mobil:

1. Motif pelaku dalam melakukan tindak pidana penadahan mobil :
 - a. Tedakwa mencari keuntungan
 - b. Untuk kebutuhan keluarga
2. Modus pelaku dalam melakukan tindak pidana penadahan mobil:
 - a. Terdakwa melakukan penadahan mobil
 - b. Terdakwa menghubungi korban lewat via telepon dan ia datang liat mobil.
 - c. Terdakwa membeli mobil dengan harga rendah atau harga pasar.
 - d. Terdakwa menjual kembali mobil tanpa dilengkapi dokumen.
3. Akibat hukum terjadinya tindak pidana penadahan mobil terhadap pelaku, korban dan barang bukti:
 - a. Terhadap pelaku tindak pidana
 - a) Terdakwa di kenakan penangkapan dan penahanan
 - b) Terdakwa di pidana penjara
 - c) Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara

b. Akibat hukum terhadap korban

a) Memiliki kerugian sebesar Rp 120.000.000,-(seratu dua puluh juta rupiah)